



## RINGKASAN

HANIFAH NUR FADILLAH. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi A oleh KKP XYZ. *Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer A by KKP XYZ*. Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan dikeluarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, dan sejak saat itu Indonesia menganut sistem *self assesment system*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat terbentuk. Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat mulai dari cara penyampaian informasi, penyuluhan, hingga pelaksanaan lapangan dengan harapan wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi dan melaporkan kewajibannya.

Tujuan pembuatan tugas akhir untuk menguraikan rencana kerja KKP XYZ untuk jasa yang diberikan kepada Wajib Pajak A, menguraikan proses perhitungan pajak penghasilan atas gaji dan pajak penghasilan tahunan orang pribadi dan menguraikan proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas gaji dan pajak penghasilan tahunan.

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) XYZ yang terletak di Jalan H.M Syarifuddin No. 15, Sindang Barang, Bogor Barat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi, studi pustaka.

Wajib Pajak A menggunakan jasa konsultan pajak XYZ untuk melaporkan kewajibannya. KKP XYZ melakukan perhitungan Pajak Penghasilan terutang untuk tahun 2019. Wajib Pajak A memiliki tiga sumber penghasilan yaitu Penghasilan atas PPh 21 bekerja di sebuah perusahaan di Bogor, penghasilan atas tenaga kerja ahli tidak final, dan selain bekerja WP A juga memiliki usaha restoran yang tidak atas dasar hukum. Maka KKP XYZ akan menghitung PPh terutang tahun 2019.

KKP XYZ melakukan pelaporan PPh terutang WP A setelah WP A membayar sendiri PPh terutang melalui *transfer*. KKP XYZ melakukan pelaporan menggunakan *e-filling* setelah membayar kurang bayar atas PPh terutang WP A untuk Tahun 2019. KKP XYZ melakukan pelaporan pada tanggal 12 Maret 2020 dengan kurang bayar sebesar Rp19.409.750.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh 21, Pelaporan, Pembayaran.